

## **EFEKTIVITAS PAK OGAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS PERSPEKTIF MAQASIDH AL-SYARIAH**

A. Zaky Fuad

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [zakyfuad04@gmail.com](mailto:zakyfuad04@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to understand, identify, and analyze the phenomenon of the prevalence of "Pak Ogah" in Genteng Subdistrict, Banyuwangi Regency. This type of research is empirical juridical, where the researcher describes in detail the object being studied regarding the legal effectiveness of Pak Ogah in traffic regulation from the perspective of Maqasid Al-Shariah. The research approach includes the statute approach, conceptual approach, juridical-sociological, and Maqasid Al-Shariah. Data collection was carried out using interviews and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that: 1) the existence of Pak Ogah is met with both pros and cons in the reality of society; the pros are that Pak Ogah is considered to help reduce traffic congestion, while the cons are that Pak Ogah is seen as a cause of traffic jams. According to the theory of legal effectiveness and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, Pak Ogah is an illegal profession because it lacks legal standing and is considered ineffective in assisting police duties, thus requiring regulation and training. 2) The Maqasid Al-Shariah perspective on the Pak Ogah phenomenon includes 2 out of five principles, namely Hifdz Al-Maal, where the profession of Pak Ogah becomes a job and source of livelihood for its practitioners, especially for the lower economic class, as it is favored because it does not require complicated qualifications; and Hifdz Al-Nafs, which prioritizes sustaining one's life and supporting their family, ensuring the continuity of life according to its course.*

**Keywords :** Effectiveness, Pak Ogah, Maqasidh Al-Syariah

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan mengetahui, mengidentifikasi serta menganalisis fenomena maraknya "Pak Ogah" di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti mengenai efektivitas hukum Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas dalam perspektif Maqasidh Al-Syariah. Pendekatan penelitian ini statue approach, conceptual approach, yuridis sosiologis dan Maqasidh Al-Syariah. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) keberadaan pak ogah menuai pro*

kontra yang terjadi pada realita masyarakat, pro dikarenakan bahwa Pak Ogah dianggap bisa mengurai kemacetan di jalan sebaliknya kontra dikarenakan adanya Pak Ogah lah yang menjadikan adanya kemacetan, menurut teori efektivitas hukum dan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pak Ogah merupakan profesi ilegal karena tidak memiliki payung hukum dan dianggap tidak efektif dalam membantun tugas polisi sehingga Pak Ogah perlu ditertibkan dan diberikan pembinaan. 2) Perspektif Maqasidh Al-Syariah dalam fenomena Pak Ogah mencakup 2 dari lima hal, yakni Hifdz Al-Maal (menjaga Harta), bahwa Profesi Pak Ogah menjadi sebuah pekerjaan dan sumber penghidupan bagi pelakunya terutama untuk kalangan ekonomi kebawah, hal ini banyak diminati karena profesi ini tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan Hifdz Al-Nafs serta menjaga keberlangsungan hidup dalam membiayai diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas sehingga hidup terus berjalan sesuai dengan alurnya.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pak Ogah, Maqasidh Al-Syariah

Accepted: June, 10 2024	Reviewed: July, 15 2024	Published: July, 31 2024
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

## A. Pendahuluan

Pertumbuhan jumlah penduduk dalam suatu kota atau daerah menuntut manusia untuk selalu berfikir bagaimana mereka bisa bertahan hidup ditengah-tengah masyarakat, dampak modernisasi saat ini bisa kita rasakan, selain meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, teknologi dan informasi bahkan transportasi mengambil perannya sebagai laju perkembangan ekonomi (Linawati, 2018). Kompleksitas kehidupan dalam masyarakat secara otomatis menuntut masyarakat untuk selalu berfikir apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup baik sekarang maupun di masa mendatang. Semakin besarnya sebuah kota maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sehingga akan menjadi magnet tersendiri bagi orang dalam kota maupun luar kota untuk mencari pekerjaan maupun tinggal. Pekerjaan merupakan faktor utama seseorang untuk mencari mata pencaharian untuk menjalani hidup, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang harus bekerja serabutan untuk menafkahi keluarganya.

Manusia selalu berfikir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mampu mereka penuhi agar kebutuhan mereka juga terpenuhi. Melalui kondisi ini banyak ide masyarakat yang bermunculan, apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Nursalam & Akhir, 2017). Saat ini muncullah profesi pengatur lalu lintas yang tak resmi, yang bisa disebut dengan "Pak Ogah" yang berdiri disejumlah ruas titik jalan yang

bertugas membantu mengatur kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang akan membelokkan kendaraannya atau untuk memutar arah.

Pak ogah merupakan istilah yang terkenal dalam kartun Si Unyil yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin terhadap aturan, pak ogah juga merupakan sebuah figur yang sering muncul dalam cerita-cerita atau *anekdot-anekdot* seputar pengaturan lalu lintas di Indonesia, dia sering digambarkan sebagai sosok yang tegas dan keras dalam menegakkan aturan lalu lintas, tanpa kompromi terhadap pelanggaran, Nama “Pak Ogah” sering dikaitkan dengan sikapnya yang tidak segan-segan untuk menegur pengendara yang melanggar aturan, terutama terhadap pengguna jalan yang parkir sembarangan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Menurut The Strait Times, Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent Conflict in Indonesia* Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro kontra, pandangan yang pertama menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan lain beranggapan bahwa Pak Ogah terkadang malah menjadi penyebab kemacetan itu sendiri dan bahkan melakukan tindakan paksa untuk meminta bayaran atas jasanya. Jika persepsi masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal memang dipengaruhi karakteristik situasional, masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat terhadap Pak Ogah atau sebaliknya. Setelah semua dukungan tersebut dapat mencakup penilaian dalam keefektifan mengatasi kemacetan.

Pak Ogah saat ini menjadi sebuah profesi yang diminati oleh beberapa kalangan masyarakat karena dengan alasan tidak memerlukan persyaratan yang sulit sebagaimana diterapkan dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Hari ini banyak pro kontra yang terjadi dimasyarakat terkait pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pak ogah, ada pendapat yang mengatakan bahwa adanya pak ogah malah membuat jalanan menjadi macet dan sebaliknya adanya peran pak ogah dianggap bisa membantu peran polisi dalam mengatur lalu lintas menjadi lebih efektif.

Di tengah kompleksitas arus lalu lintas perkotaan, Pak Ogah sering sekali menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, selain mewakili sebuah konsep yang mendalam tentang penegakan aturan dan kesadaran lalu lintas di tengah hiruk pikuk jalan raya. Dalam masyarakat seringkali terbebani dengan soal kemacetan, pelanggaran aturan, dan kecelakaan lalu lintas, tindakan Pak Ogah menjadi sorotan yang menarik untuk dianalisis terutama dalam konteks *Maqasidh al-Syariah*.

Dalam hukum Islam, para ulama memiliki konsep *maqasidh al-syariah* atau *maqasidh al-khamsah* yakni sebuah teori yang berisi tentang tujuan dibentuknya hukum Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, *maqasidh syariah* terdiri dari 5 komponen, yaitu: (1) *Hifdz Al-Maal* (menjaga harta), (2) *Hifdz Al-'Aql* (menjaga akal), (3) *Hifdz Al-Din* (menjaga agama), (4) *Hifdz Al-Nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *Hifdz Al-Nafs* (menjaga jiwa).

*Maqasidh al-Syariah*, sebagai kerangka pemikiran dalam hukum Islam menawarkan pandangan holistik terhadap tujuan-tujuan yang mendasari ajaran agama Islam, selain dari 5 penjagaan di atas, *Maqasidh al-Syariah* memberikan pedoman yang kokoh bagi penilaian atas keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan atau kebijakan. Dengan memandang fenomena Pak Ogah dari perspektif *Maqasidh al-Syariah*, kita dapat menjawab pertanyaan yang krusial: Sejauh mana efektivitas Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas mencerminkan nilai-nilai Islam yang dikehendaki?

Dalam konteks ini, pendahuluan ini bertujuan untuk menjelajahi dampak tindakan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas dari perspektif *Maqasidh al-Syariah*. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek esensial dalam ajaran Islam, kita dapat mengevaluasi apakah tindakan Pak Ogah dapat dianggap efektif dalam menjaga kepentingan masyarakat dan memperjuangkan tujuan-tujuan yang dianut oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian kita dapat memahami lebih dalam tidak hanya tentang tindakan Pak Ogah itu sendiri, melainkan juga tentang bagaimana Islam memberikan pandangan terhadap pengaturan lalu lintas dan kehidupan bermasyarakat secara lebih luas.

Dalam penelitian terdahulu ada beberapa artikel yang pro terhadap Pak Ogah, seperti (Adhi, 2022) dengan judul *Pak Ogah Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta*, dan Penelitian (Khomsiyah & Pierewan, 2017) *Strategi Bertahan Hidup Sukarelawan Lalu Lintas Jalan (Pak Ogah) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sedangkan yang kontra, seperti artikel yang ditulis oleh (Nursalam & Akhir, 2017) dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah*, dan (Malik, 2016) dengan judul *Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (BANPOL atau Pak Ogah) di Kota Makassar*.

Pro kontra tindakan Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran karena tidak ada izin tertentu dari pihak terkait dan Pak Ogah sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan. Tanggapan atau persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri. Fenomena "Pak Ogah" inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengetahui secara mendalam tentang "Efektivitas Pak Ogah dalam Mengatur Lalu

Lintas Perspektif *Maqasidh al-Syariah* (Studi di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)”.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu objek penelitian empiris ini adalah fakta sosial (Nasution, 2008) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu adanya fenomena hukum terkait Pak Ogah yang terjadi di masyarakat, dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti (Sunggono, 2003), yaitu mengenai efektivitas Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan berdasarkan pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pemerintah Indonesia, 2009), pendekatan yuridis sosiologis (Amiruddin & Asikin, 2003) untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengetahui persepsi masyarakat dalam fenomena Pak Ogah dan pendekatan dalam hukum Islam menggunakan konsep (*conceptual approach*) yakni *Maqasidh al-Syariah* (Marzuki, 2008). Sejalan dengan (Soekanto, 2002) mengenai jenis data penelitian hukum, penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan data sekunder, data yang diperoleh merupakan pelengkap sumber primer yang membantu proses analisis hasil penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimulai dengan proses klasifikasi dan identifikasi permasalahan, untuk selanjutnya dikaji dengan menjelaskan hubungan-hubungan antara hasil wawancara dengan peraturan perundangan-undangan terkait dan hukum Islam yang menjadi pertimbangan dalam fenomena Pak Ogah di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi (Arikunto, 2002).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Efektivitas Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas

Kata “efektif” berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effectivel* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlakunya sebuah undang-undang atau peraturan menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia dipergunakan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku

manusia (Soekanto, 2002), masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, Ketika melihat permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan factor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara disisi lain keadilan masih menjadi perdebatan, itu disebabkan karena keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan sebuah hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan terpidana.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai aktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup mencakup

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya menyebabkan kontra-produktif yang harus memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, Adapun Langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebagai suatu system (atau subsistem dari kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur dan substansi dari kemasyarakatan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem umpamanya, mencakup tatanan Lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara Lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-keajiban dan sterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindakan perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang undang apat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak

hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang (Rahardjo, 2008).

Pak Ogah merupakan istilah yang terkenal dalam kartun Si Unyil yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin terhadap aturan pak ogah juga merupakan sebuah figur yang sering muncul dalam cerita-cerita atau anekdot-anekdot seputar pengaturan lalu lintas di Indonesia, dia sering digambarkan sebagai sosok yang tegas dan keras dalam menegakkan aturan lalu lintas, tanpa kompromi terhadap pelanggaran, Nama "Pak Ogah" sering dikaitkan dengan sikapnya yang tidak segan-segan untuk menegur pengendara yang melanggar aturan, terutama terhadap pengguna jalan yang parkir sembarangan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Dari ringkasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Ogah memiliki ciri-ciri karakteristik sebagai berikut:

- a. Tegas: Pak Ogah dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi pelanggar lalu lintas dan menegur mereka secara langsung.
- b. Berwibawa: meskipun hanya merupakan sosok fiktif, Pak ogah sering dianggap memiliki otoritas moral dalam lingkungan dimana dia beroperasi.
- c. Berintegritas: sikapnya yang konsisten dalam mengakkan aturan dan mnegutamakan kepentingan umum membuatnya dihormati oleh sebagian besar masyarakat.
- d. Peduli: dibalik kerasnya, Pak Ogah juga seringkali terlihat memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Pemerintah Indonesia, 2009); Pasal 1 Ayat 1 "Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri dari atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya".

Pasal 1 Ayat 2 "Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan". Pasal 1 Ayat 6 "Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung".

Pasal 1 Ayat 11 "Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung". Pasal 1 Ayat 19 "Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi



dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di Persimpangan atau pada ruas jalan”.

Pasal 1 Ayat 29 “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara kemanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”, Ayat 30 “Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas”, dan Ayat 31 “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan dan/atau lingkungan”.

Pasal 2 “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan; a) asas transparan, b) asas akuntabel, c) asas berkelanjutan, d) asas partisipatif, e) asas bermanfaat, f) asas efisien dan efektif, g) asas seimbang, h) asas terpadu dan i) asas mandiri”. Pasal 3 “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: a) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi marabat bangsa, b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”.

Pasal 4 “Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui: a) kegiatan gerak pindah kendaraan, b) kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c) kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Jika mengaca pada pasal ini maka profesi Pak Ogah masuk dalam kategori pengelola jalan (Pasal 1 Ayat 1) walaupun tidak ada kata langsung yang menjuru pada istilah Pak Ogah, Isyarat lalu lintas harusnya merupakan sebuah alat yang menjadi sebuah isyarat baik berupa bunyi atau lampu bukan meggunakan orang, sekalipun ada asumsi bahwa adanya Pak Ogah dapat membantu tugas polisi di lapangan (Pasal 1 Ayat 6, 11 dan 19).

Keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas merupakan prioritas utama daman manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga perlu penertiban Ketika ada sesuatu yang mengganggu arus kelancaran dalam lalu lintas, maka dari itu jika

adanya Pak Ogah tidak dianggap efektif maka pihak yang berwajib perlu melakukan penertiban dan pembinaan terhadapnya, karena perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang melawan hukum (ilegal) dan ditakutkan dapat menyebabkan terganggunya keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan (Pasal 1 Ayat 29, 30, dan 31).

Asas-asas dalam lalu lintas perlu diperhatikan (Pasal 2) agar semua pengguna jalan dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, begitu juga tujuannya yakni untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang prima, mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat (Pasal 3 dan 4)

Teori efektivitas hukum jika dikaitkan dengan UU lalu lintas dan fenomena Pak Ogah di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi akan memiliki sebuah kesinambungan dalam beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, keefektifan sebuah hukum dalam mengatur dan menertibkan lalu lintas di jalan bisa diukur melalui penerapan undang-undang yang ditegakkan dengan benar. Kendatipun dalam penerapannya pasti menuai pro-kontra dalam masyarakat, disinilah faktor penegak hukum sangat diperlukan untuk menjembatani dan mensosialisaikan peraturan dan undang-undang terhadap masyarakat lebih-lebih dalam hal ini adalah Pak Ogah.

Secara istilah keberadaan "Pak Ogah" tidak memiliki payung hukum. Tidak ada satu kata pun terkait pak ogah dalam undang-undang yang menjadi acuan untuk meligitimasi eksistensi Pak Ogah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Pemerintah Indonesia, 2009), pihak kepolisian memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan terhadap masyarakat. Fungsi kepolisian sebagai Babinkamtibmas memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai adalah: 1) situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketertiban dan keamanan, 2) penyebab sehingga seseorang kemudian memilih Pak Ogah sebagai suatu profesi alternatif dikarenakan faktor ekonomi atau kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai, sampai adanya imitasi atau sekedar ikut-ikutan saja. Lain hanya dengan bantuan polisi yang merupakan salah satu kreatifitas Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja kepolisian di lapangan khususnya di Kecamatan Genteng. Oleh karena itu keberadaan Pak Ogah perlu ditindak tegas oleh aparat Kepolisian atau pihak yang terkait dengan semaksimal mungkin tanpa menghiraukan fungsi hukum, yakni untuk unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

*Kedua*, adanya asumsi bahwa penertiban terhadap Pak Ogah banyak menuai pro-kontra baik itu positif maupun negatif. Ada masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya Pak Ogah karena dapat membantu mengurai kemacetan ditengah jalan dan ada juga masyarakat yang berasumsi bahwa keberadaan Pak Ogah lah yang malah membuat kemacetan di jalan dikarenakan tupoksinya yang kurang jelas. Dalam hal ini undang-undang dan aparat penegak hukum harus menindak tegas keberadaan Pak Ogah karena memang selama ini profesi Pak Ogah belum memiliki payung hukum. Apabila ditinjau dari penertiban Pak Ogah tendensinya berdampak negative yakni menutup sumber pencaharian seseorang, maka dalam hal ini bisa diberikan solusi untuk mengumpulkan komunitas pak ogah untuk dipertemukan dengan pihak Kepolisian. Syukur bila pihak Kepolisian bisa mewadahi komunitas Pak Ogah ini secara resmi sehingga ketika dia bertugas memiliki legitimasi dan adanya Pak Ogah juga bisa meringankan tugas polisi di lapangan.

Sehingga dengan adanya dua faktor ini bisa menjadi penyebab tercapainya keefektifan sebuah hukum, baik dari segi Undang-Undang, Penegak Hukum, Masyarakat dan Budaya yang ada didalamnya.

## **2. Profesi Pak Ogah Perspektif *Maqasidh Al-Syariah***

*Maqasidh al-Syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqasidh* yang merupakan bentuk jamak dari *qashada-yaqshidu-qasdhan* yang berarti maksud atau tujuan dan kata *syariah* berarti segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Swt kepada hambanya diantaranya berupa hukum-hukum.

*Maqasidh Al-Syariah* merupakan sebuah konsep penting dalam pemahaman hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang mendasari hukum-hukum dan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Istilah "*maqasidh*" berarti "tujuan" atau "maksud", sedangkan kata "*al-Syariah*" mengacu pada hukum Islam secara keseluruhan.

Secara istilah *Maqasidh al-Syariah* berarti tujuan Allah dalam membuat dan menetapkan suatu hukum adalah mewujudkan masalahat untuk uat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ghazali berpendapat bahwa masahat dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang maksud dan tujuannya adalah untuk memelihara tujuan syariat itu sendiri, yang terangkum dalam *mabadi' al-khamsah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut bisa dikategorikan kedalam masalahat, dan sebaliknya setiap hal yang membuat hilangnya lima hal tersebut adalah *mafsadah* (kerusakan) (Khatib, 2018).

Konsep *Maqasidh Al-Syariah* menyatakan bahwa tujuan utama dari ajaran Islam adalah untuk melindungi dan memperbaiki lima hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu:

- a. *Hifdz Al-Nafs* (Penjagaan Nyawa): maksud utama dari hukum-hukum Islam adalah melindungi jiwa manusia dari segala bentuk bahaya atau ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan fisiknya.
- b. *Hifdz Al-Maal* (Penjagaan Harta): tujuan kedua adalah melindungi harta benda dan kekayaan manusia dari kerusakan, penipuan, atau pencurian.
- c. *Hifdz Al-Din* (Penjagaan Agama): melindungi agama dan kepercayaan spiritual manusia, serta memastikan praktik keagamaan yang benar dan terpelihara
- d. *Hifdz Al-'Aql* (Penjagaan Akal): tujuan ini mengacu pada perlindungan terhadap akal manusia dari kemerosotan dan penyalahgunaan, serta mendorong kebijaksanaan dan pemikiran yang benar.
- e. *Hifdz Al-Nasl* (Penjagaan Keturunan): tujuan terakhir adalah melindungi garis keturunan manusia serta memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang

Konsep *maqasidh al-syariah* memberikan kerangka kerja untuk menilai atas keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan atau kebijakan dari sudut pandang Islam, serta untuk memastikan bahwa hukum-hukum dan prinsip-prinsip agama digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana konsep yang sudah dipaparkan bahwa tujuan utama dari *maqasidh al-syariah* adalah adanya kemaslahatan untuk umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dalam efektivitas Pak Ogah dalam mengatur Lalu Lintas bisa kita lihat setidaknya ada 2 aspek kemaslahatan, diantaranya:

*Pertama, Hifdz al-Maal* (Menjaga Harta): Pak Ogah sekalipun merupakan pekerjaan yang tidak punya payung hukum merupakan profesi yang penting bagi beberapa orang terutama masyarakat yang memang taraf perekonomiannya rendah sekalipun hanya untuk manfaat individu bukan kolektif. Hal ini walaupun dapat dibenarkan namun bertolak belakang dengan sebuah Kaidah Fikih:

المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصّة

Artinya: "kemaslahatan umum harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus (individu)" (Habziz, 2018).

*Kedua, Hifdz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): menjaga keberlangsungan hidup merupakan prioritas utama, sehingga hidup terus berjalan sesuai dengan alurnya. Walaupun juga ada yang berpendapat bahwa adanya Pak Ogah menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan, maka aspek maslahatnya harus lebih dominan dari *mudhorot* (bahaya) nya agar tujuan dari hukum Islam dapat terwujud.

Menurut Imam Al-Ghazali menjaga lima pokok dasar ini merupakan sesuatu yang bersifat *dharuri* (*urgent*), dan ini merupakan tingkatan tertinggi yang perlu dijaga. Secara garis besar masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu *dharutiyat*

(primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Al Ghazali juga menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam adalah mewujudkan adanya kemaslahatan untuk manusia pada dua dimensi yakni dunia dan akhirat, maka jika ada *al-maslahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh dan sebaliknya setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, sehingga maslahat dalam hukum Islam sifatnya sangat dominan dan menentukan dalam meng-*istinbath*-kan sebuah hukum.

Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang dibenarkan oleh nash/dalil tertentu yang disebut dengan *maslahat mu'tabarah*.
2. Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash/dalil tertentu yang disebut dengan *maslahat mulghah*
3. Pendapat apakah maslahah dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam atau tidak.

Al Ghazali juga menjelaskan terkait syarat-syarat maslahah yang bisa dijadikan *hujjah* dan yang tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, yaitu: (1) Maslahat itu harus sejalan dengan tindakan syara' atau penetapan hukum Islam berdasarkan *al-mabadi al-maslahah* (menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan). Ini merupakan syarat dapat diterimanya maslahah sebagai *hujjah*. Maslahah yang bertentangan dengan nash dan ijma' (*maslahah mulghah*) itu harus ditolak bahkan maslahah yang sama sekali tidak ada dalilnya (*maslahah gharibah*), bahkan Al-ghazali menyatakan maslahat yang semacam itu hakikatnya tidak ada.

Masalahat itu harus berupa *dharuriyat* atau *hajjiyat* yang menempati kedudukan *dharuriyat*. Maslahah *tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan *hujjah* kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penerapan hukumnya melalui qiyas, bukan melalui maslahah mursalah (Khatib, 2018).

#### **D. Simpulan**

Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api, Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro kontra, pandangan yang pertama menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan lain beranggapan bahwa Pak Ogah terkadang malah menjadi penyebab kemacetan itu sendiri dan bahkan melakukan tindakan paksa untuk meminta bayaran atas jasanya. Teori Efektivitas hukum dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi penjabar bahwa profesi Pak Ogah tidak memiliki payung hukum sehingga dianggap tindakan ilegal yang membutuhkan penindakan dan pembinaan dari pihak yang berkewajiban yakni Polisi, sekalipun dengan alasan bahwa Pak Ogah Membantu tugas Polisi di lapangan, hal ini tidak dapat dibenarkan. Dalam *Maqasidh Al-Syariah* Pak Ogah mencakup 2 Komponen yakni: 1) *Hifdz Al-Maal* (menjaga harta), bahwa Profesi Pak Ogah menjadi sebuah pekerjaan dan sumber kehidupan bagi pelakunya terutama untuk kalangan ekonomi bawah, hal ini banyak diminati karena profesi ini tidak memerlukan persyaratan yang rumit, 2) *Hifdz Al-Nafs* (menjaga jiwa, menjaga keberlangsungan hidup dalam membiayai diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas sehingga hidup terus berjalan sesuai dengan alurnya. Walaupun juga ada yang berpendapat bahwa adanya Pak Ogah menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan, maka aspek maslahatnya harus lebih dominan dari *mudhorot* (bahaya) nya agar tujuan dari hukum Islam dapat terwujud.

### Daftar Rujukan

- Adhi, A. (2022). Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(2), 104–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.32>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Perum> Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Ciperuma.
- Habziz, K. (2018). *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*. Tanwirul Afkar.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Khomsiyah, H., & Pierewan, A. C. (2017). Strategi Bertahan Hidup Sukarelawan Lalu Lintas Jalan (Pak Ogah) Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *E-Societas*, 1–19.
- Linawati, E. (2018). *PERUBAHAN POLA PENCARIAN NAFKAH MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG (Studi Pada Masyarakat Sukarame Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Malik, N. F. (2016). *Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi*

*(Banpol atau Pak Ogah) di Kota Makassar* (Vol. 15, Issue 1). Universitas Hasanuddin Makassar.

Marzuki, P. . (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Nasution, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju.

Nursalam, N., & Akhir, M. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 223–231.  
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.447>

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Rahardjo, S. (2008). *Membedah Hukum Progresif* (Cetakan II). Kompas Media Nusantara.

Soekanto, S. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.